

PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN PRINSIP PENYETARAAN GENDER PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Maryam Mooduto¹, Muhammad Suhufi², Misbahuddin³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

maryammooduto25@gmail.com¹, muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id²,
misbahuddin@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRACT; *This article examines inheritance distribution under the Indonesian Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) through a gender-equality lens. The study addresses four issues: the normative framework of KHI on inheritance and the legal space it provides for heirs' agreement; the ways communities apply inheritance rules in practice through family deliberation, inter vivos gifts, and local customary arrangements; the reasoning used by Religious Courts when adjudicating inheritance disputes involving equality claims; and the juridical implications of gender equalization for legal certainty and substantive justice. Using qualitative library research and a review of court decisions, the analysis shows tension between gender-differentiated shares and evolving expectations of fairness. At the community level, equalization is often achieved by consensual settlement to prevent conflict and preserve family cohesion. At the judicial level, panels of judges scrutinize circumstances such as economic contributions, needs, and family welfare to reach outcomes acceptable to the parties. Overall, gender equalization can strengthen protection of women's inheritance rights, yet it also raises the risk of inconsistent outcomes when interpretive standards vary across cases. The findings suggest the need to improve inheritance-law literacy, strengthen mediation mechanisms, and develop clearer guidelines so negotiated solutions remain aligned with KHI while sustaining predictability.*

Keywords: *Compilation of Islamic Law, Islamic Inheritance Law, Gender Equality, Religious Courts, Legal Certainty and Justice.*

ABSTRAK; Artikel ini menelaah pembagian harta warisan dengan prinsip penyetaraan gender dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Kajian memusat pada empat isu: pengaturan normatif pembagian waris dalam KHI dan ruang yang tersedia untuk kesepakatan ahli waris; variasi penerapan di masyarakat melalui musyawarah keluarga, hibah, dan praktik adat; pertimbangan hukum peradilan agama ketika memeriksa sengketa waris yang melibatkan klaim kesetaraan; serta implikasi yuridis penyetaraan gender terhadap kepastian dan keadilan hukum. Data dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan penelusuran putusan yang relevan. Hasil menunjukkan adanya ketegangan antara formula pembagian berdasarkan jenis kelamin dan aspirasi keadilan yang tumbuh dalam praktik sosial. Di tingkat masyarakat, penyetaraan kerap ditempuh melalui

konsensus untuk mencegah konflik dan menjaga harmoni keluarga. Di tingkat peradilan, majelis hakim cenderung menguji fakta kontribusi, kebutuhan, dan kemaslahatan untuk mencapai putusan yang dapat diterima para pihak. Secara keseluruhan, penyetaraan gender berpotensi memperkuat perlindungan hak perempuan, tetapi sekaligus menuntut pedoman yang lebih jelas agar tidak menurunkan kepastian hukum dan menimbulkan disparitas putusan. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan literasi hukum waris bagi keluarga, peningkatan mediasi di lembaga peradilan, dan standardisasi pertimbangan hakim agar ruang kesepakatan tetap berada dalam koridor KHI. Dengan demikian, pembagian waris dapat lebih responsif terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan kepastian.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Hukum Waris, Kesetaraan Gender, Peradilan Agama, Kepastian Dan Keadilan Hukum.

PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan isu yang terus mengalami perdebatan, khususnya ketika dikaitkan dengan prinsip penyetaraan gender. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia telah mengatur pembagian warisan dengan merujuk pada ketentuan normatif Al-Qur'an, namun dalam praktiknya sering kali berhadapan dengan tuntutan keadilan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Perdebatan ini muncul karena adanya pergeseran peran sosial dan ekonomi perempuan yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada laki-laki, sehingga pembagian warisan yang bersifat normatif sering dipandang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.¹

Secara normatif, hukum waris Islam menetapkan perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisā' ayat 11, yang kemudian diadopsi ke dalam ketentuan KHI. Prinsip ini didasarkan pada asumsi tanggung jawab ekonomi laki-laki yang lebih besar dalam struktur keluarga.

Namun, sejumlah kajian menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan kemaslahatan dan keadilan, sehingga pembagian waris tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang

¹ Zulfikar Zulfikar and Sri Windani, "Gender Equality in Inheritance Distribution Reviewed From the Perspective of Islamic Inheritance Law," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 1 (2024): h. 13

melingkupinya.² Dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, pembagian harta warisan sering kali tidak sepenuhnya mengikuti rumusan normatif KHI. Banyak keluarga memilih mekanisme musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, bahkan tidak jarang menghasilkan pembagian yang setara antara anak laki-laki dan perempuan. Praktik ini dipandang sebagai jalan tengah untuk menjaga keharmonisan keluarga sekaligus menjawab rasa keadilan para ahli waris, meskipun secara formal berbeda dari ketentuan pembagian waris yang diatur dalam KHI.³

Permasalahan kewarisan juga tampak pada ranah penerapan dan interpretasi hukum oleh lembaga peradilan agama. Dalam sejumlah putusan, hakim tidak selalu menerapkan pembagian waris secara kaku, melainkan mempertimbangkan kondisi konkret para ahli waris, termasuk kontribusi ekonomi dan kerentanan sosial yang mungkin dialami pihak perempuan. Namun demikian, variasi pertimbangan hukum ini juga menimbulkan persoalan kepastian hukum dan menunjukkan belum adanya pola yang konsisten dalam mengakomodasi prinsip penyetaraan gender dalam kewarisan.⁴

Selain itu, KHI juga membuka ruang toleransi terhadap praktik adat dan mekanisme non-litigasi melalui pengaturan hibah, wasiat, serta kesepakatan antar ahli waris. Ruang fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam di Indonesia tidak sepenuhnya tertutup terhadap realitas sosial yang beragam. Namun, fleksibilitas tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai batasan normatif antara ketentuan hukum Islam dan praktik sosial yang berkembang, khususnya dalam konteks perlindungan hak perempuan sebagai ahli waris.⁵

Dalam kerangka pemikiran yang lebih progresif, pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* kerap digunakan untuk menjustifikasi perlunya penyesuaian dalam penerapan hukum waris. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, penyetaraan gender dalam pembagian waris dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif, bukan sebagai penolakan

² Hisam Ahyani et al., “Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 5, no. 1 (2023): h. 100

³ Rizky R H Putro and Muhammad K B Wibowo, “Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Intizar* 30, no. 2 (2024)

⁴ Fakhrurrazi M Yunus, Husni Jalil, and Shafiratunnisa Shafiratunnisa, “Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Mahkamah Syar’iyah No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna.,” *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): h. 183

⁵ Tarmizi Tarmizi and Asni Zubair, “Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia,” *Adhki Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): h. 131

terhadap norma, melainkan sebagai penafsiran kontekstual terhadap tujuan hukum Islam itu sendiri.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, pembagian harta warisan dalam perspektif KHI tidak dapat dilepaskan dari ketegangan antara norma hukum, praktik sosial, dan tuntutan keadilan gender. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip penyetaraan gender dapat diakomodasi dalam pembagian waris menurut KHI, serta bagaimana implikasinya terhadap kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat Indonesia yang terus mengalami perubahan sosial dan ekonomi.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji pembagian harta warisan dengan prinsip penyetaraan gender dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum Islam yang mengatur kewarisan, khususnya ketentuan mengenai perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan serta ruang fleksibilitas yang disediakan KHI dalam praktik pembagian warisan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan kewarisan dalam KHI beserta regulasi terkait, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keadilan, kesetaraan gender, kemaslahatan, dan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai dasar penalaran hukum dalam memahami penerapan pembagian waris secara lebih kontekstual. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa KHI dan putusan pengadilan agama yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang membahas hukum waris Islam dan isu gender.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menguraikan ketentuan normatif pembagian warisan dalam KHI, kemudian dikaitkan dengan praktik sosial dan pemikiran hukum yang berkembang mengenai penyetaraan gender. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yuridis yang komprehensif mengenai posisi dan

⁶ Indah D Megasari, “Kesetaraan Gender Dalam Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Ijijel* 2, no. 3 (2024): h. 1577

⁷ Mahmud Ikhwanudin, “Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” *Syntax Idea* 5, no. 10 (2023): h. 1734

implementasi prinsip penyetaraan gender dalam pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembagian Waris dalam KHI Ditinjau dari Prinsip Penyetaraan Gender

Pembagian harta warisan dalam konteks hukum Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai bagian dari reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, KHI mencerminkan kondisi sosial dan nilai-nilai masyarakat yang berkembang. Namun, situasi gender dalam konteks pewarisan di Indonesia menunjukkan ketidakadilan yang sering kali mempengaruhi posisi perempuan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip penyetaraan gender diterapkan dalam pembagian harta warisan menurut KHI dan untuk menyoroti tantangan yang masih ada dalam implementasinya.

KHI merujuk pada sistem pembagian harta waris yang dikenal sebagai faraid. Dalam sistem ini, harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, di mana bagian laki-laki umumnya lebih besar dibandingkan perempuan, disebabkan oleh peran keuangan yang diharapkan dari laki-laki dalam keluarga.⁸ Namun, ada upaya untuk menyoroti isu-isu keadilan gender dalam penerapan hukum ini, dengan beberapa studi yang menunjukkan bahwa prinsip keadilan harus diadaptasi sesuai dengan konteks sosial masyarakat.⁹

1. Tantangan dan Diskursus Gender dalam KHI

Meskipun KHI memberikan kerangka hukum untuk pembagian warisan, masih terdapat ketidakadilan yang melekat dalam penerapannya. Penelitian menunjukkan bahwa walaupun hak janda atas harta syirkah diatur dalam Pasal 97 KHI, banyak kasus yang menunjukkan bahwa perempuan, terutama janda, sering mendapatkan bagian yang lebih sedikit dalam praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi KHI tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya diharapkan, terutama dalam konteks gender.¹⁰

2. Praktik Pembagian Harta Warisan dan Inovasi Gender

⁸ Dwi A Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): h. 149

⁹ Kamila Alhalimi and Rozi Andini, "Kekuatan Dan Kelemahan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Perbankan Syariah Di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 5 (2024): h. 98-99.

¹⁰ Susi K Marbun, "Tinjauan Pustaka: Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam," *Justice Amnesty Law and Undoing Journal* 1, no. 2 (2025): h. 80-84

Beberapa studi menunjukkan adanya inovasi dalam praktik pembagian harta, di mana perempuan, terutama anak perempuan bungsu, mendapat hak waris yang lebih besar berdasarkan musyawarah keluarga. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam persepsi masyarakat mengenai pentingnya keadilan gender dalam pembagian warisan.¹¹ Penerapan prinsip maslahah, yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keadilan gender, menunjukkan potensi untuk memperbaiki situasi ini dengan membuat kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan sosial perempuan.

B. Penerapan Ketentuan Waris KHI dalam Praktik Sosial: Isu Kesetaraan Gender

Pembagian harta warisan dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki dampak signifikan terhadap kesetaraan gender di Indonesia. Meskipun KHI mengatur pembagian warisan berdasarkan prinsip hukum Islam, implementasinya di tengah masyarakat tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi perempuan. Oleh karena itu, peninjauan mengenai bagaimana ketentuan ini diterapkan dalam praktik sosial masyarakat Indonesia sangat penting untuk memahami dinamika kesetaraan gender.

1. Ketentuan KHI dan Penerapannya

KHI, yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk harmonisasi hukum Islam di negara ini, mencakup ketentuan mengenai harta warisan dalam Pasal 96 hingga 183. Menurut Pasal 96, dalam kasus cerai mati, pasangan yang hidup berhak atas setengah harta bersama. Meskipun demikian, ada kontradiksi antara ketentuan ini dan hukum waris Islam yang lebih umum yang menjelaskan bahwa hak masing-masing pasangan harus dinyatakan berdasarkan kebutuhan dan kontribusi mereka.¹² Penerapan norma ini dalam praktik seringkali terpengaruh oleh budaya patriarki, di mana perempuan terkadang diabaikan dalam proses pembagian.

2. Praktik Sosial dan Kesetaraan Gender

Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang menerapkan sistem pembagian warisan yang beragam, baik secara musyawarah maupun sesuai dengan hukum adat. Di beberapa daerah, pembagian didasarkan pada musyawarah yang mencakup kesepakatan semua pihak, meskipun ini sering mengabaikan prinsip keadilan yang diharapkan dari hukum Islam. Misalnya, di

¹¹ Ramadan et al., “Praktik Pembagian Warisan Rumah Untuk Anak Perempuan Bungsu: Explorasi Hukum Waris Islam,” *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (2024): h. 205

¹² I M Tirkantara, “Kesetaraan Gender Dalam Hukum: Menjembatani Kesenjangan Antara Ketentuan Hukum Dan Praktik Sosial,” *Ijlj* 2, no. 3 (2025): h. 11

Kecamatan Medan Tembung, masyarakat menggunakan sistem hibah setelah membicarakan dalam forum keluarga yang sah.¹³

Di sisi lain, budaya patriarki masih dominan, yang menurut beberapa studi, berkontribusi terhadap ketidakadilan dalam pembagian warisan. Penyelidikan mengenai hak-hak perempuan terutama menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi mereka sering kali tidak diperhitungkan dalam pembagian harta, sehingga menciptakan ketidakadilan gender.¹⁴ Penerapan sistem matrilineal di beberapa masyarakat, seperti masyarakat Minangkabau, menunjukkan kemungkinan bahwa perempuan dapat mendapat hak waris yang lebih besar, tetapi ini tetap tidak merata di seluruh Indonesia.¹⁵

3. Studi Kasus dan Penelitian Terkait

Penelitian di Bandar Lampung menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat mengabaikan ketentuan yang memberikan hak lebih kepada istri atau janda¹⁶. Sementara itu, studi lain di komunitas Suku Batak Simalungun mengungkapkan bahwa praktik lokal sering bertabrakan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam distribusi warisan.¹⁷

Lebih jauh lagi, analisis tentang pembagian warisan rumah untuk anak perempuan bungsu dibahas dalam konteks hukum waris Islam. Dalam beberapa kasus, anak perempuan bungsu mendapatkan hak yang lebih dari ahli waris lainnya, dengan pembagian sejalan dengan prinsip keadilan dan berdasarkan musyawarah.¹⁸ Hal ini menunjukkan potensi positif dari praktik yang mengedepankan nilai-nilai sosial di dalam masyarakat meskipun tetap berdampingan dengan ketentuan hukum yang formal.

¹³ Heriandi and Zainul A Nasution, “Pembagian Harta Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal: Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung,” *Fatih* 2, no. 2 (2025): h. 692

¹⁴ Anisatul Khanifah and Martinus Legowo, “Analisis Tingkat Literasi Gender Terhadap Konstruksi Kesetaraan Gender Pada Pemuda Di Kota Tangerang Selatan,” *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 17, no. 2 (2022)

¹⁵ Mira Hidayati and Khoirul Ahsan, “Analisis Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat,” *Yustisi* 10, no. 1 (2023): h. 307

¹⁶ Abdul Q Zaelani, Syamsul Hilal, and Abdul Hanif, “Joint Property Inheritance Distribution Practiced by Community of Bandar Lampung,” *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 1 (2022)

¹⁷ Muhammad Zuhirsyan, Pagar Pagar, and Ansari Ansari, “Penerapan Distribusi Harta Warisan Komunitas Muslim Suku Batak Simalungun Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Istinbath* 21, no. 1 (2022): h. 87

¹⁸ M Syahid Nurfalah, “Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Rumah kepada Anak Perempuan Bungsu (Studi Kasus di Kelurahan Kedaung Kali Angke),” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, vol. 19, no. 1 (2022): h. 95-115

C. Pertimbangan Peradilan Agama dalam Mengakomodasi Penyetaraan Gender pada Sengketa Waris

Lembaga peradilan agama memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa hukum, terutama dalam konteks pembagian harta warisan di Indonesia. Mengingat bahwa di dalam hukum Islam terdapat ketentuan yang berbeda dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, perhatian terhadap prinsip penyetaraan gender menjadi semakin relevan. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim di peradilan agama dalam mengakomodasi prinsip penyetaraan gender pada perkara pembagian harta warisan.

1. Ketentuan Hukum Pembagian Harta Warisan

Komplikasi Hukum Islam (KHI) secara umum menerapkan prinsip bagi hasil yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, di mana ahli waris laki-laki mendapatkan hak yang lebih besar.¹⁹ Namun, pelaksanaan ketentuan tersebut sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda di Indonesia. Pada praktiknya, banyak majelis hakim di peradilan agama yang mulai mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan gender dalam putusan mereka.²⁰

2. Pengaruh Prinsip Maqashid Syariah

Pengintegrasian prinsip maqashid syariah dalam pertimbangan hakim seringkali menjadi landasan untuk mencapai keadilan sosial. Penerapan maqashid syariah, yang menekankan pada pencarian manfaat dan keadilan untuk semua, dapat membantu majelis hakim dalam memberikan putusan yang lebih adil dan seimbang terhadap semua pihak, termasuk perempuan sebagai penerima warisan. Dengan pendekatan ini, hakim dapat mendorong pembagian yang lebih setara meskipun secara normatif hukum Islam mengatur proporsi yang berbeda.

3. Studi Kasus dan Penelitian

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, hakim telah mengakomodasi prinsip penyetaraan gender dengan memutuskan pembagian harta warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Misalnya, dalam putusan nomor 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh, majelis hakim memutuskan pembagian warisan yang setara meskipun

¹⁹ Kartika S Amiri, "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): h. 50

²⁰ Beni Ashari, "Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial Dalam Kasus Hukum Keluarga," *Al-Qadlaya Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2024): h. 20

terdapat norma yang membedakan bagian laki-laki dan perempuan.²¹ Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak terikat pada ketentuan tekstual tetapi mempertimbangkan konteks dan keadilan yang lebih luas.

Di samping itu, kasus-kasus terkait poligami, seperti yang diolah dalam putusan 29/Pdt.G/2022/PA.Pwl, menunjukkan bagaimana pengadilan mengupayakan keadilan bagi semua ahli waris tanpa memperburuk posisi perempuan.²² Hal ini menunjukkan kesadaran hukum dalam merespons tantangan praktik poligami yang sering kali merugikan hak perempuan dalam pembagian harta warisan.

D. Implikasi Yuridis Penyetaraan Gender dalam Waris terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum Menurut KHI

Penerapan prinsip penyetaraan gender dalam pembagian harta warisan tidak hanya merupakan isu normatif, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kepastian dan keadilan hukum di Indonesia. Dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan prinsip hukum Islam, penting untuk menganalisis implikasi yuridis dari penerapan prinsip ini. Ini mengingat kenyataan bahwa pembagian yang adil dapat mendorong kesejahteraan sosial dan memperkuat struktur keluarga.

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam konteks pembagian harta warisan di Indonesia sangat bergantung pada seberapa jauh prinsip penyetaraan gender diakomodasi dalam praktik peradilan. KHI, meskipun mengatur secara eksplisit hak-hak waris, tetap memiliki potensi untuk memberikan ruang bagi kesetaraan gender. Penelitian menunjukkan bahwa memberikan hak yang setara kepada perempuan dalam pembagian harta warisan dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan mencegah sengketa yang terjadi akibat ketidakpuasan salah satu pihak. Misalnya, dalam putusan yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, hakim dapat menentukan pembagian yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan walaupun ketentuan KHI tidak secara eksplisit menyebutkan hal tersebut.²³

²¹ Alyaziza Aisyah, Benny Djaja, and Maman Sudirman, "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)," *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 12 (2024): h. 1027

²² Puput Zamzam, Thahir Thahir, and Qadriani Arifuddin, "Warisan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/Pa.Pwl)," *Jish Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): h. 36

²³ Muhamad Habib et al., "Keadilan Substantif Dalam Hukum Waris Islam: Telaah Teoritis Dan Implikasinya Dalam Praktik Peradilan Agama," *Joecy Journal* 5, no. 2 (2025): h. 11539

2. Keadilan Hukum

Keadilan hukum dalam konteks pembagian harta warisan mengedepankan keadilan yang substantif, yang tidak hanya melihat pada angka pembagian tetapi juga pada kebutuhan dan konteks sosial masing-masing individu. Implikasi penerapan prinsip penyetaraan gender di bidang ini mencerminkan perubahan pola pikir bahwa hukum tidak hanya harus menghitung proporsi bagian, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, seperti kontribusi ekonomi dan tanggung jawab keluarga. Menurut penelitian, pendekatan ini dapat meningkatkan keadilan substantif dan menarik masyarakat untuk lebih menghargai keberadaan perempuan dalam bidang warisan.²⁴

3. Hambatan dan Tantangan

Meskipun ada kemajuan dalam penerapan prinsip penyetaraan gender, namun masih terdapat tantangan dalam realisasinya. Sering kali, masyarakat terhambat oleh budaya patriarki yang mengakar, yang menyebabkan implementasi prinsip-prinsip ini di masyarakat tidak berjalan dengan mulus. Ketidakpahaman terhadap KHI dan hukum waris Islam juga menjadi penghalang, di mana banyak individu yang tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai ahli waris. Dalam hal ini, pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai aspek penyetaraan gender di bidang waris menjadi sangat penting untuk mengurangi hambatan ini dan meningkatkan keadilan hukum di Masyarakat.

KESIMPULAN

Pengaturan pembagian harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih berlandaskan pada sistem faraid sebagai konstruksi normatif utama, yang secara tekstual membedakan bagian laki-laki dan perempuan. Namun, dalam konteks sosial Indonesia yang terus mengalami perubahan, ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tuntutan keadilan substantif dan prinsip penyetaraan gender, terutama ketika peran dan kontribusi ekonomi perempuan semakin signifikan dalam kehidupan keluarga.

Penerapan ketentuan kewarisan KHI dalam praktik sosial masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Di satu sisi, masih kuatnya budaya patriarki dan rendahnya literasi hukum menyebabkan perempuan sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pembagian warisan. Di sisi lain, berkembang pula

²⁴ Hikmatullah Djamud et al., "Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetboek Di Indonesia (Analisis Perbandingan)," *Falah Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2024): h. 14

praktik musyawarah keluarga, hibah, dan kesepakatan bersama yang mencerminkan upaya masyarakat untuk mencapai pembagian yang lebih adil dan setara, meskipun tidak selalu sejalan secara formal dengan rumusan KHI.

Dalam ranah peradilan, lembaga peradilan agama memainkan peran strategis dalam menjembatani norma hukum dan rasa keadilan. Melalui pertimbangan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif—antara lain dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*—sejumlah putusan menunjukkan adanya upaya hakim untuk mengakomodasi prinsip penyetaraan gender dalam pembagian harta warisan. Namun, perbedaan pendekatan antar putusan juga menandakan perlunya konsistensi agar kepastian hukum tetap terjaga.

Secara yuridis, penerapan prinsip penyetaraan gender dalam pembagian harta warisan berimplikasi langsung terhadap kepastian dan keadilan hukum menurut KHI. Penyetaraan gender tidak semata-mata dimaknai sebagai penyamaan bagian secara matematis, melainkan sebagai upaya mewujudkan keadilan yang mempertimbangkan kondisi sosial, kontribusi ekonomi, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum, konsistensi penafsiran di peradilan agama, serta pengembangan pemahaman hukum waris yang responsif terhadap perubahan sosial menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem kewarisan yang adil dan berkeadilan gender di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Hisam, Haris M Putra, Muharir Muharir, Farhatun Sa’diyah, Dien K Kasih, Naeli Mutmainah, and Armelia Prakasa. “Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 5, no. 1 (2023): 73.
- Aisyah, Alyaziza, Benny Djaja, and Maman Sudirman. “Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh).” *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 12 (2024): 1027.
- Alhalimi, Kamila, and Rozi Andrini. “Kekuatan Dan Kelemahan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 5 (2024): 98–99.
- Amiri, Kartika S. “Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>.

- Ashari, Beni. "Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial Dalam Kasus Hukum Keluarga." *Al-Qadlaya Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2024): 12.
- Djamud, Hikmatullah, Naf'an Tarihoran, Asfandi, Abdur Fauzan, and Aniyatussaaidah. "Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetboek Di Indonesia (Analisis Perbandingan)." *Falah Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2024): 14.
- Habib, Muhamad, Vinanda L Kencana, Violla Evarista, Riyandiansyah, and Kristanto S Nugroho. "Keadilan Substantif Dalam Hukum Waris Islam: Telaah Teoritis Dan Implikasinya Dalam Praktik Peradilan Agama." *Joeey Journal* 5, no. 2 (2025): 11539.
- Harimurti, Dwi A. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149.
- Heriandi, and Zainul A Nasution. "Pembagian Harta Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal: Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung" *Fatih* 2, no. 2 (2025): 692.
- Hidayati, Mira, and Khoirul Ahsan. "Analisis Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat." *Yustisi* 10, no. 1 (2023): 307.
- Ikhwanudin, Mahmud. "Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Syntax Idea* 5, no. 10 (2023): 1734.
- Khanifah, Anisatul, and Martinus Legowo. "Analisis Tingkat Literasi Gender Terhadap Konstruksi Kesetaraan Gender Pada Pemuda Di Kota Tangerang Selatan." *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 17, no. 2 (2022).
- Marbun, Susi K. "Tinjauan Pustaka: Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam." *Justice Amnesty Law and Undoing Journal* 1, no. 2 (2025): 80.
- Megasari, Indah D. "Kesetaraan Gender Dalam Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Ijijel* 2, no. 3 (2024): 1577.
- Nurfalah M Syahid, "Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Rumah kepada Anak Perempuan Bungsu (Studi Kasus di Kelurahan Kedaung Kali Angke)", *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, vol. 19, no. 1 (2022)
- Putro, Rizky R H, and Muhammad K B Wibowo. "Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Intizar* 30, no. 2 (2024).

- Ramadan, Muammar A Yusmad, Andi S Assaad, and Yulia S S. "Praktik Pembagian Warisan Rumah Untuk Anak Perempuan Bungsu: Explorasi Hukum Waris Islam." *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (2024): 205.
- Tarmizi, Tarmizi, and Asni Zubair. "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia." *Adhki Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 131.
- Tirkantara, I M. "Kesetaraan Gender Dalam Hukum: Menjembatani Kesenjangan Antara Ketentuan Hukum Dan Praktik Sosial." *Ijly* 2, no. 3 (2025): 11.
- Yunus, Fakhrurrazi M, Husni Jalil, and Shafiratunnisa Shafiratunnisa. "Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna." *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 183.
- Zaelani, Abdul Q, Syamsul Hilal, and Abdul Hanif. "Joint Property Inheritance Distribution Practiced by Community of Bandar Lampung." *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 1 (2022).
- Zamzam, Puput, Thahir Thahir, and Qadriani Arifuddin. "Warisan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/Pa.Pwl)." *Jish Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 36.
- Zuhirsyan, Muhammad, Pagar Pagar, and Ansari Ansari. "Penerapan Distribusi Harta Warisan Komunitas Muslim Suku Batak Simalungun Dalam Perspektif Hukum Islam." *Istinbath* 21, no. 1 (2022): 87.
- Zulfikar, Zulfikar, and Sri Windani. "Gender Equality in Inheritance Distribution Reviewed From the Perspective of Islamic Inheritance Law." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 1 (2024): 13..